

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan para penyandang disabilitas sudah menjadi suatu keniscayaan di dunia ini khususnya di Indonesia, sehingga ada masyarakat yang memiliki fisik yang lengkap dari sisi fungsinya dan ada juga yang memiliki fisik yang kurang lengkap (cacat). Dari sisi teologis semua itu merupakan kehendak tuhan yang selaku pencipta yang maha kuasa, bukan tanpa sebab tuhan memberikan perbedaan kepada setiap ciptaannya. Tuhan memberikan kelebihan kepada mereka yang normal disaat yang sama, mereka juga diberikan kewajiban untuk memperhatikan hak-hak para penyandang disabilitas di dunia ini, agar hak-hak penyandang dsabilitas dapat terpenuhi dengan mudah.

Istilah difabel berasal dari bahasa inggris yaitu kata *different ability*, yang artinya memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakam sebgai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah difabel didasarkan pada realita setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga ada yang sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan ataupun keabnormalan¹

Pengertian Penyandang Disabilitas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, adalah setiap orang yang mengalami

¹ Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal, September 2013

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ragam Penyandang Disabilitas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas meliputi :

- a. Penyandang Disabilitas fisik
- b. Penyandang Disabilitas intelektual
- c. Penyandang Disabilitas mental dan atau Penyandang Disabilitas sensorik.

Dalam hidup bernegara, kewajiban untuk memperhatikan hak-hak para penyandang disabilitas tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah, hak-hak tersebut harus tertuang dalam bentuk peraturan tertulis agar memiliki kekuatan secara yuridis, atas dasar itu dapat kita temukan beberapa regulasi yang khusus memuat substansi perlindungan hak sosial para penyandang disabilitas. Dalam pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, memiliki Hak:

- a. Hidup
- b. bebas dari stigma
- c. privasi
- d. keadilan dan perlindungan hukum
- e. pendidikan
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
- g. kesehatan
- h. politik

- i. keagamaan
- j. keolahragaan
- k. kebudayaan dan pariwisata
- l. kesejahteraan sosial
- m. Aksesibilitas
- n. Pelayanan Publik
- o. Pelindungan dari bencana
- p. habilitasi dan rehabilitasi
- q. Konsesi
- r. Pendataan
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pelayanan publik menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik bahwa kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administarsi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Aksesibilitas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna

mewujudkan Kesamaan Kesempatan.

Maka dari itu, pemerintah daerah membentuk aturan khusus bagi penyandang disabilitas untuk memperhatikan para penyandang disabilitas tersebut dan memberikan hak-hak bagi penyandang disabilitas contohnya di Kota Malang yaitu peraturan daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, yang dimana didalamnya mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan baik dalam bidang pendidikan, kesenian, transportasi, dan lain sebagainya. Salah satu cara untuk melindungi para disabilitas adalah memenuhi segala kebutuhan yang mempermudah para penyandang disabilitas untuk melakukan aktifitasnya, yang dimana dalam pasal 90 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas mengatur aksesibilitas pada jalan umum, meliputi :

- a. akses ke dan dari jalan umum
- b. akses tempat pemberhentian bis/kendaraan
- c. jembatan penyeberangan
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum
- g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda, tunanetra dan tunarung
- i. terowongan penyeberangan.

Pada penelitian ini yang menjadi fokus kajian adalah proses pengadaan

hak-hak dan fasilitas umum bagi para penyandang disabilitas dari sisi aksesibilitas pada jalan umum yang telah di atur dalam undang-undang dan peraturan daerah, khususnya aksesibilitas pada jalan umum yang berada di Kota Malang.

TABEL 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Masalah	Hasil
1	Anis Mahaaroh, Tugas Skripsi Tahun 2017	Implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Kebumen	Sama sama mengkaji tentang pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Dalam ruang lingkup kabupaten kebumen
2	Edgar Caesar Lokito, Tugas Skripsi Tahun 2021	Perlindungan Hukum bagi pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sleman	Sama sama mengkaji tentang pemenuhan penyandang disabilitas	Dalam ruang lingkup kabupaten Sleman
3	Fatmawati, Tugas Skripsi Tahun 2017	Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai No 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Sama sama mengkaji tentang pemenuhan penyandang disabilitas	Dalam ruang lingkup Kota Dumai

Dari Tabel 1 diatas, penulis menjelaskan antara lain:

1. Anis Mahaaroh, Universitas islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri, Fakultas Hukum 2017, Skripsi, dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyanda ng Disabilitas Di Kabupaten Kebumen. Hasil

dari penelitian menunjukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen telah berjalan dengan efektif. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian bahwa komunikasi yang baik dan terbuka dengan para penyandang disabilitas dan komunitas penyandang disabilitas telah berjalan dengan efektif, aparatur/staff selaku pelaksana kebijakan juga telah melaksanakan tanggungjawab nyata seperti sosialisasi, breakdown peraturan daerah, dan pemberian wadah serta fasilitas-fasilitas untuk penyandang disabilitas. pelaksana kebijakan juga telah bertindak sesuai dengan SOP sebagai pedoman implementator untuk melaksanakan kebijakan.

2. Edgar Caesar Lukito, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum 2021, Skripsi dengan Judul Perlindungan Hukum Bagi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sleman memiliki kendala hukum mengenai belum adanya pedoman hukum yang mengatur teknis pelayanan khusus bagi Penyandang Disabilitas, belum ada pedoman hukum teknis operasional terkait pendaftaran penduduk bagi Penyandang Disabilitas Orang Dengan Gangguan Jiwa, serta belum ada standar pelayanan yang menjadi acuan penyelenggaraan pelayanan publik terkait pemenuhan hak Penyandang

Disabilitas pada umumnya.

3. Fatmawati, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Hukum 2017, Skripsi dengan judul Penyediaan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam penulisan ini disimpulkan bahwa penyediaan Aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas oleh dinas perhubungan kota Dumai di pelabuhan Bandar sri junjungan berdasarkan peraturan daerah kota Dumai nomor 1 tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam kenyataan masih belum tersedia secara maksimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran dana dari pemerintah sehingga dinas perhubungan kota dumai menyediakan fasilitas seadanya serta ada kendala dari kurangnya kontribusi antara dinas sosial dengan dinas perhubungan terkait standar penyediaan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas di pelabuhan Bandar sri junjungan.
- Hasil dari tiga penelitian diatas, tampak jelas ada perbedaan dari segi tinjauan maupun objek, dan memiliki fokus kajian di berbagai daerah. Sedangkan dalam penelitian ini akan memfokuskan fasilitas-fasilitas untuk penyandang disabilitas di kota malang dengan menggunakan tinjauan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 90 Ayat 3 Huruf B Tentang Aksesibilitas Pada Jalan Umum Bagi Penyandang

Disabilitas dengan keadaan yang sebenarnya atau keadaan di lapangan, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada yang telah disahkan oleh pemerintah kota malang dan peneliti hanya melakukan penelitian di kota malang saja.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengadaan aksesibilitas pada jalan umum bagi penyandang disabilitas di Kota Malang berdasarkan pasal 90 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana efektifitas pasal 90 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan hukum ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengadaan aksesibilitas pada jalan umum bagi penyandang disabilitas di Kota Malang berdasarkan pasal 90 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014
2. Untuk mengetahui efektifitas pasal 90 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dan sumbangsi pemikiran dalam hal menambah ilmu pengetahuan hukum di bidang hak asasi manusia atau pelayanan publik secara ilmiah bagi pembaca guna mengetahui penyebab tidak terealisasinya pengadaan aksesibilitas pada jalan umum bagi penyandang disabilitas di Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama pihak-pihak yang berkecimpung langsung di Pemerintah Daerah. Kemudian hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya-upaya dalam memperhatikan orang

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan keilmuan dalam hal hak asasi penyandang disabilitas, dalam hal pengetahuan ilmu hukum publik dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan serta pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan teori-teori ilmu hukum khususnya tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis. Selain itu kegunaan penelitian ini juga sebagai bahan untuk menyelesaikan Tugas Akhir penulis guna memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 (satu) dibidang ilmu hukum.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang obyektif bagi masyarakat luas terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis

sehingga masyarakat mengetahui bahwa orang disabilitas harus di perhatikan khususnya oleh pemerintah.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah agar lebih meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sehingga masalah untuk memperhatikan orang disabilitas teratasi dengan baik.

4. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas hukum mengenai obyek study yang diteliti oleh penulis, sehingga dapat berkontribusi untuk membantu pemerintah dalam mengatasi masalah dalam memperhatikan orang disabilitas.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Sebuah penelitian tidak akan lepas dari metode yang akan digunakan dalam kaitannya dengan permasalahan yang dikemukakan oleh penulis, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yakni melihat melihat hukum didasarkan pada ketentuan perundang- undangan yang berlaku dengan dikaitkan pada teori hukum serta dengan melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat.²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah di Kota Malang

² Bambang Waluyo, 2007. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta Sinar Grafika. Hlm.6

Khususnya di Kantor DPUPR PKP, dan Jalan Ijen kota Malang. Alasan pemilihan Kota Malang dan DPUPR Kota Malang sebagai lokasi penelitian adalah:

- a. Karena Kota Malang kota pelajar Sehingga masyarakat membutuhkan fasilitas jalan yang memadai untuk menjalankan rutinitas sehari-hari sebagai sarana mobilisasi dari satu tempat ke tempat lainnya.
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal, dikarenakan masih banyak adanya jalan yang berlubang dan kualitas jalan yang kurang maksimal

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data hukum berupa hasil wawancara responden, dokumen, hasil observasi dan data-data lain yang diperoleh dari sumber yang utama atau pertama di lapangan. Data utama diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian penulis.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer. Data sekunder ini antara lain berupa pendapat para ahli, literatur- literatur berupa buku, makalah, jurnal, artikel, hasil penelitian terdahulu ataupun sumber lainnya yang berkaitan

dengan penelitian penulis.

c. Data Tersier

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

d. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan berdialog dengan responden yang dianggap mengetahui banyak tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis. Teknik wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang berkait yaitu dengan Kepala Bagian Perencanaan Keuangan DPUPR Kota Malang Ibu Retno Anggiri dan Sekertaris DPUPR kota Malang Bapak Sumardi mulyono.

e. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan. Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan keadaan, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para

pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.³ Dalam hal ini, penulis akan melakukan pengamatan secara langsung di wilayah hukum Kota Malang guna mendapatkan data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian penulis.

f. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian⁴ Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber.⁵

g. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian. Dalam hal ini data diperoleh dari literatur- literatur yang dianggap membantu

³ Burhan Ashofa. 2001 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Rineka Cipta Hlm. 58

⁴ Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan laporan Penelitian*. Malang. UMM Press. Hlm 72

⁵ Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta Hlm.240

permasalahan yang diteliti. Studi Pustaka yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan mencari data dari buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu, internet, berita dan literatur lain yang mendukung data penelitian penulis terkait dengan faktor-faktor penyebab.

5. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif, yaitu peneliti memaparkan data yang didasarkan pada kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini dengan menguraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih,⁶ dan efektif, sehingga memudahkan dalam pemahaman dan interpretasi data.⁶ Setelah data yang diperoleh di lapangan maupun dari studi pustaka yang dianggap cukup, maka data akan disusun dengan metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan fenomena yang diteliti secara sistematis, faktual, dan akurat. Melalui metode ini penulis menganalisis obyek penelitian dalam bentuk uraian, pengertian atau penjelasan

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian hukum ini, dibagi menjadi 4 (empat) bab, yang mana akan dibagi menjadi sub bab didalam bab tersebut secara sistematis adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

⁶ Abdulkarim Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hlm. 172

Pada bab ini, akan menguraikan latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian serta sistematika penelitian dari penelitian ini, sehingga dapat memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi sub bab landasan teori yang akan digunakan untuk menjawab latar belakang masalah yang diteliti. Antara lain yaitu tinjauan umum tentang penyandang disabilitas, tinjauan umum tentang jalan, tinjauan umum tentang hakasasi, teori evektifitas hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi penulis memaparkan, menguraikan dan menganalisa terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu Bagaimana pengadaan aksesibilitas pada jalan umum bagi penyandang disabilitas di Kota Malang ? dan Bagaimana efektifitas pasal 90 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas?

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian. Kesimpulan pada bagian ini menjadi kesimpulan akhir yang berisi pemikiran, pendapat dan solusi atas penelitian yang dilakukan. Saran dan hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca.